

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA
JABATANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS**

Makmur¹, Taufik Siregar²
¹Notaris H. Makmur Nasution
²Universitas Medan Area
¹Makmur_mur@yahoo.co.id

ABSTRAK

Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Kasus yang dibahas di dalam tulisan ini, Majelis Pengawas Pusat dalam Putusannya Nomor 02/B/MJMPPN/2009 menyatakan, bahwa terlapor yang telah menjalani purna bhakti selaku Notaris, tidak mempunyai kekuatan lagi, sehingga pemohon banding dari pembanding dinyatakan ditolak. Putusan ini mengartikan bahwa terhadap seseorang yang tidak menjabat lagi sebagai Notaris tidak dapat dijatuhkan sanksi disiplinaire dan karena itu Majelis Pengawas Pusat tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan sanksi terhadap terlapor yang tidak menjabat lagi sebagai Notaris (Werda Notaris). Oleh karena itu, Majelis Pengawas Daerah dalam menerima pengaduan atau laporan masyarakat terhadap seseorang yang tidak menjabat lagi sebagai Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris atas akta yang dibuatnya selama menjabat sebagai Notaris, harus ditolak oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Notaris, Akhir Masa Jabatan*

ABSTRACT

Notary at this point is very important because the notary by law is authorized to make such a tool in the form of an authentic deed proving that essentially considered correct. Supervisor Assembly Center in its Decision No. 02 / B / MJMPPN / 2009 states that reported having undergone full-loyalty as a Notary Public, do not have the strength anymore, so that the appellant of the comparison be rejected. This ruling means that for someone who no longer serves as a Notary cannot be imposed sanctions disciplinary and therefore the Supervisory Council is not authorized anymore Center inspect and prosecute and impose sanctions against reported that no longer served as a Notary (Werda Notary). Therefore, the Regional Supervisory Council receive complaints or reports from the public against someone who is not served again as a Notary who allegedly violated the The law of Notary the deed he made during his tenure as the Notary, should be rejected by the Assembly Regional Supervising Notary.

Keywords: *Protection Law, Notary, End of Tenure*

I. Pendahuluan

Pengaturan mengenai jabatan Notaris oleh pemerintah mengacu pada prinsip bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan

perlindungan hukum, yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan.¹

Notaris berdasarkan sistem hukum nasional, merupakan pejabat umum,² yaitu

¹ Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

² Istilah "Pejabat Umum" merupakan terjemahan dari teks asli Staatblad 1860 Nomor 3 dalam bahasa Belanda: "Openbare ambtenaren."

organ Negara yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Negara di dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.³ Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Negara serta dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.⁴

Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk semua orang yang membutuhkan suatu alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Pembuatan akta otentik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara keseluruhan.⁵

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban atau perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh

peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Tan Thong Kie,⁶ bahwa keberadaan Notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seseorang (*figure*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar*) atau (*unimpeachhable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari akan datang. Kalau seorang *advocate* membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam rangka menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.⁷ Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat. Salah satu kewenangannya adalah membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi pembangunan hukum di masyarakat, sehingga perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.⁸

Sehubungan dengan jabatan Notaris ini, Habib Adjie mengemukakan sebagai berikut:

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat

Lihat W. A Engelbrecht, *Kitab-kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan Peraturan Republik Indonesia*, bewerkt door E. M. L Engelbrecht. NV. Uitgeverij W. Van Hoeve's Gravenhage, 1971, halaman 2573

³ Herlien Budiono, *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar)*, (Majalah Renvoi, Jakarta, 3 September 2005), halaman 32-33

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2009) selanjutnya disebut buku I, halaman 10

⁵ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), halaman 288

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), halaman 449

⁷ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009) selanjutnya disebut buku II, halaman 48

⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), halaman 22

yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁹

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formeel bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).¹⁰

Notaris sebagai pejabat umum dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, terutama dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang perdata.¹¹ Sebagai pejabat umum bukan berarti Notaris adalah pegawai menurut undang-undang atau peraturan

kepegawaian dan tidak pula menerima gaji dalam melaksanakan jabatannya, melainkan menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.¹² Seorang Notaris melaksanakan jabatannya semata-mata bukan hanya untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat umum yang dilayani.¹³

Notaris sebagai pejabat umum dan merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum,¹⁴ baik atas akta yang dibuatnya maupun atas keselamatan diri dan keluarganya, karena dalam proses penyusunan akta kadang kala tidak seluruhnya berjalan lancar dalam hal ada informasi klien yang harus dirahasiakan dari pengetahuan umum.¹⁵ Jadi, sudah sewajarnya bila kepada Notaris selaku Pejabat Umum yang diangkat oleh Negara dan bekerja untuk Negara diberikan perlindungan hukum yang secukupnya.¹⁶

Notaris selain memberikan jaminan, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris, Notaris juga perlu mendapat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan fungsi yang oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam butir konsideran menimbang yaitu Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan

¹² Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), halaman 45

¹³ Henricus Subekti, "*Tugas Notaris (Perlu) Diawasi*," Renvoi, April 2006, halaman 40

¹⁴ Lihat bagian menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), halaman 80

¹⁶ Paulus Effendie Lotulong, "*Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*," Media Notariat, Edisi April-Juni 2002, Ikatan Notaris Indonesia, 2002, halaman 1-2

⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2009) selanjutnya disebut buku III, halaman 32

¹⁰ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), halaman 55-59

¹¹ N. G. Yudara, "*Notaris dan permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*," Renvoi, Maret 2006, halaman 72

hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Pada prakteknya, Notaris setiap waktu ada kemungkinan untuk dihadapkan pada hal-hal dimana ia harus menentukan sendiri, apakah ia akan mempergunakan hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau tidak. Terlebih mengingat adanya sanksi-sanksi berupa hukuman penjara atau denda, kewajiban membayar biaya, kerugian dan bunga serta kemungkinan pemecatan dari jabatan Notaris karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN, maka sudah seharusnya Notaris mengetahui dengan sungguh-sungguh kapan ia dapat dan harus mempergunakan hak ingkarnya.¹⁷

Seperti dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN:

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Dalam hal ini Pasal 65 UUJN menilai bahwa:

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan

pejabat sementara notaris berada.¹⁸

Untuk menentukan sampai kapankah notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, maka harus dikaitkan dengan konsep notaris sebagai jabatan (*ambt*). Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan. Ada batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku oleh seseorang harus berakhir. Khusus untuk notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris pertanggung jawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.¹⁹

Substansi Pasal 65 UUJN harus ditafsirkan bahwa Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris mempunyai batas waktu pertanggung jawaban. Batas waktu pertanggungjawaban Notaris adalah selama menjalankan tugas jabatannya, sampai Notaris pensiun karena telah mencapai umur 65 tahun atau 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas adapun permasalahan yang diangkat yaitu: Bagaimana pengaturan dalam perundang-undangan mengenai perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya. Serta cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya.

¹⁷ G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, halaman 123

¹⁸ Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹⁹ Habib Adjie, buku I, *Op.Cit*, halaman 4

II. Pengaturan Dalam Perundang-Undangan Mengenai Perlindungan Hukum Kepada Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebaigian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.²⁰

Notaris sebagai pejabat umum,²¹ merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenare* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PjN),²² dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).²³

²⁰ Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001, halaman. 63

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai *Public Official*. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005. http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_9_14_2005.pdf, diakses pada tanggal 15 September 2012

²² Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3), diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G. H. S. Lumban Tobing didalam kata pengantar bukunya. Lihat G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), halaman v

²³ Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Lihat Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:²⁴

De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan gressen, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.

(Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan gressen, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Pasal 1868 KUHPperdata menyebutkan:

Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa:

Tjitrosudibio, Cetakan XXV, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), halaman 397

²⁴ G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, halaman 31

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.²⁵

Memperhatikan uraian ketentuan Pasal 1 UUJN, maka dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah:

- a. pejabat umum.
- b. berwenang membuat akta.
- c. Otentik.
- d. ditentukan oleh undang-undang.

Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²⁶

Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khususnya bertalian dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum yang diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.²⁷

Aturan hukum sebagaimana tersebut diatas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai pejabat umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Pejabat Umum, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk

lelang saja.²⁸ Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Pegawai-pegawai umum yang berkuasa tersebut diantaranya adalah PPAT, Pejabat Lelang, Pejabat KUA, Pejabat Dinas Kependudukan dan termasuk Notaris yang berkuasa mengeluarkan akta otentik sesuai kewenangannya masing-masing yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³⁰ Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.³¹

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris: seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan

²⁵ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

²⁶ Tan Thong Kie, *Op. Cit*, halaman 159

²⁷ Habib Adjie, Buku III, *Op. Cit*, halaman

²⁸ Dody Radjasa Waluyo, halaman 63

²⁹ *Ibid*, halaman 63

³⁰ Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

³¹ Habib Adjie, Buku III, *Op. Cit*, halaman

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.³²

Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa "Notaris: *de ambtenaar*," Notaris tidak lagi disebut sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Wet op het Notarisambt* yang lama (diundangkan tanggal Juli 1842, Stb. 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar*, sekarang ini tidak dipersoalkan apakah Notaris sebagai pejabat umum atau bukan, dan perlu diperhatikan bahwa istilah *Openbaar Ambtenaar* dalam konteks ini tidak bermakna umum, tetapi bermakna publik.³³ *Ambt* pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian jabatan Notaris adalah jabatan publik tanpa perlu atribut *Openbaar*.³⁴ Penjelasan Pasal 1 huruf (a) tersebut di atas bahwa penggunaan istilah Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagai *tautologie*.³⁵

Jika ketentuan dalam *Wet op het Notarisambt* tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat.

Menurut Habib Adjie:

Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik. Dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan Publik sebagai khalayak hukum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

³² Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004, hlm. 32

³³ Philipuss M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), halaman 80

³⁴ *Ibid*, halaman 80

³⁵ Lihat S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), hlm. 80, menyatakan *touologie* adalah deretan atau urutan kata yang memiliki pengertian yang hampir lama

perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka Notaris dalam kategori sebagai pejabat publik yang bukan pejabat tata usaha negara, dengan wewenang yang disebutkan dalam aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN.

Selanjutnya Habib Adjie mengemukakan:

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.³⁷

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta itu harus berdasar aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai Pejabat umum.

Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris menikmati kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan

bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal Notaris berkedudukan sebagai penasehat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.³⁸

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.³⁹

Notaris merupakan suatu profesi yang mempunyai tugas berat dan bersifat menolong yang bersifat suka rela dan tidak berdasarkan norma-norma tertentu, sebab ia harus menempatkan pelayanan terhadap masyarakat di atas segala-galanya. Disamping itu Notaris juga harus netral, tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak, oleh karenanya rasa tanggung jawab baik secara individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁴⁰

Menyangkut dengan tanggung jawab Notaris yang membuka isi dan rahasia akta yang dibuatnya kepada penyidik dan pengadilan. Kaitannya untuk meminta keterangan Notaris atas laporan pihak

³⁸ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), halaman 257

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), halaman 7

⁴⁰ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center For Documentation and Studies of Business Law (CDBSL), 2003), halaman 142

³⁶ Habib Adjie, Buku III, *Op. Cit*, halaman 31-32

³⁷ *Ibid*, halaman 32

tertentu, maka pemanggilan terhadap Notaris harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). menurut ketentuan Pasal 66 UUJN, jika Notaris dipanggil oleh penyidik dan/atau pengadilan, maka instansi yang ingin memanggil tersebut wajib minta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak.⁴¹ Tugas Notaris adalah mengkonstatir,⁴² hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴³

Menurut Abdulkadir Muhammad, Notaris dalam menjalankan tugas dan

jabatannya harus bertanggungjawab, artinya:⁴⁴

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya;
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuat itu;
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna. G. H. S. Lumban Tobing menyatakan: Notaris diangkat oleh penguasa, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Untuk itu oleh undang-undang diberikan kepadanya kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat dikatakan, bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggungjawab di atas bahunya, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika. Kiranya dapat dipahami, bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sekalipun ia telah memiliki ketrampilan hukum yang cukup, akan tetapi tidak dilandasi tanggungjawab dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran martabat jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika, tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum. Di samping tanggungjawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral

⁴¹ Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), halaman 40

⁴² Dalam hal mengkonstatir terdapat 2 (dua) pendapat yaitu pendapat sempit dan pendapat yang luas. Pendapat yang sempit mengemukakan bahwa Notaris tidak berwenang untuk mengkonstatir dalam akta otentik penyerahan uang untuk melunasi suatu utang atau melunasi harga pembelian barang ataupun uang yang dipinjam, yang dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian juga Notaris tidak berwenang untuk mengkonstatir dalam akta sedemikian penyerahan yang benar (*feitelijke levering*) dari barang-barang yang dilakukan dihadapan Notaris dan para saksi. Sedangkan menurut pendapat yang luas mengemukakan bahwa Notaris berwenang untuk mengkonstatir hal-hal tersebut dalam akta otentik, asal saja Notaris dapat menyaksikan (*waarnemen*). Sedangkan menurut pendapat yang luas ini, Notaris memperoleh wewenang dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris untuk mengkonstatir dalam akta otentik "perbuatan hukum" (*rechtshandeling*) dan "perbuatan nyata" (*feilelijke handelingen*) yang bukan merupakan perbuatan hukum, perjanjian dan ketetapan. Lihat G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, halaman 40

⁴³ Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang: Karya Agung, 1991), halaman 4

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), halaman 93

yang baik juga merupakan persyaratan yang penting bagi setiap profesi, termasuk notaris. Bicara mengenai integritas dan moral, pada hakekatnya tanggungjawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan integritas dan moral. Tanpa adanya integritas dan moral yang baik, tidak mungkin dapat diharapkan adanya tanggungjawab dan etika profesional, pada gilirannya harus dilandaasi oleh integritas dan moral yang baik, sebagaimana ketrampilan teoritis dan teknis dibidang profesi notaris harus didukung oleh tanggungjawab dan etika profesi. Apabila terdapat persyaratan-persyaratan di atas, maka barulah dapat diharapkan seorang Notaris akan melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat."⁴⁵

Aturan mengenai hal tersebut dalam UUJN mengatur mengenai ketentuan fotokopi atas minuta akta, terdapat pada Pasal 66 UUJN, yaitu:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Pada praktek, Notaris setiap waktu ada kemungkinan untuk dihadapkan pada hal-hal dimana ia harus menentukan sendiri, apakah ia akan mempergunakan hak ingkar

yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau tidak. Terlebih mengingat adanya sanksi-sanksi berupa hukuman penjara atau denda, kewajiban membayar biaya, kerugian dan bunga serta kemungkinan pemecatan dari jabatan Notaris karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN, maka sudah seharusnya Notaris mengetahui dengan sungguh-sungguh kapan ia dapat dan harus mempergunakan hak ingkarnya.⁴⁶

Guna menentukan sampai kapankah notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, maka harus dikaitkan dengan konsep notaris sebagai jabatan (*ambt*). Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan. Ada batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku oleh seseorang harus berakhir. Khusus untuk notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris pertanggung jawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.⁴⁷

Substansi Pasal 65 UUJN harus ditafsirkan bahwa Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris mempunyai batas waktu pertanggung jawaban. Batas waktu pertanggungjawaban Notaris adalah selama menjalankan tugas jabatannya, sampai Notaris pensiun karena telah mencapai umur 65 tahun atau 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu. Untuk Notaris Pengganti, jika tidak bertindak sebagai Notaris Pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, maka Notaris Pengganti tidak perlu bertanggungjawab apapun, begitu juga untuk Pejabat Sementara Notaris

⁴⁶ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), halaman 123

⁴⁷ Habib Adjie, *Buku I, Op.Cit*, halaman 44

⁴⁵ G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, halaman 301-302

dan Notaris Pengganti Khusus setelah tidak membuat akta lagi tidak perlu bertanggungjawab apapun atas akta yang dibuat dihadapan atau olehnya. Meskipun jika protokol notaris sudah diserahkan kepada notaris pemegang protokol ataupun protokol notaris yang disimpan oleh majelis pengawas daerah (Pasal 70 huruf e dan f UUJN), bukan berarti pertanggung jawaban beralih kepada notaris pemegang ataupun protokol Notaris atau MPD yang akan menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih (Pasal 70 huruf e UUJN) hanya mempunyai kewajiban untuk menjelaskan apa adanya akta yang dipegang atau disimpannya.

Pengertian perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalani jabatannya berkaitan dengan penggunaan hak ingkar, mengandung suatu keadaan hukum sebagai akibat dari 2 (dua) kemungkinan, yaitu:⁴⁸

- 1) Membebaskan Notaris dari kewajiban sebagai saksi atau memberikan kesaksian di muka pengadilan, apabila ia menggunakan hak ingkar. Karena secara hukum, kesaksian yang akan diberikan tersebut menurut pengetahuannya dinilai bertentangan dengan sumpah jabatan atau melanggar rahasia jabatan; dan atau
- 2) Membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum dari pihak atau pihak-

⁴⁸ Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana para Notaris berharap mendapat perlindungan yang seimbang dan proporsional kepada para Notaris pada saat menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. implementasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD), diharapkan adanya suatu pemeriksaan yang adil, transparan, beretika dan ilmiah ketika MPD memeriksa Notaris atas permohonan pihak lain (kepolisian, kejaksaan, pengadilan). Dalam hal tersebut juga diperlukan suatu kepastian yang mana bahwa objek pemeriksaannya adalah akta Notaris saja. Jika MPD menempatkan Notaris sebagai objeknya, maka artinya bahwa MPD akan memeriksa tindakan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, yang mana pada akhirnya akan bisa menggiring Notaris pada kualifikasi turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana

pihak yang berkepentingan, apabila hak ingkar tersebut ternyata ditolak oleh hakim atau pengadilan atau menurut ketentuan hukum ia diwajibkan memberikan kesaksian di muka pengadilan.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, asas-asas untuk pelaksanaan tugas Jabatan Notaris yang baik dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris sebagai berikut:⁴⁹

1. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan yang akan dituangkan dalam akta, dan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan akan memberikan kepastian kepada para pihak. Sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.⁵⁰

Menurut Abdullah Choliq, implementasi azas kepastian hukum ini menuntut dipenuhinya hal-hal sebagai berikut:

1. Syarat legalitas dan konstitusionalitas, tindakan pemerintah dan pejabatnya bertumpu pada perundang-undangan dalam kerangka konstitusi.
2. Syarat Undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan.
3. Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak berlaku surut (*Non Retroaktif*)
4. Asas peradilan bebas terjaminnya obyektifitas, imparialitas, adil dan manusiawi.⁵¹

⁴⁹Habib Adjie, Buku I, *Op. Cit*, halaman 33-38

⁵⁰ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), halaman 185

⁵¹ Abdullah Choliq, *Fungsi Hukum dan Asas-Asas Dasar Negara Hukum*, <http://pacilacapkab.go.id/artikel/Refleksi-Hukum.pdf>, (diakses 15 September 2012)

2. Asas Persamaan

Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus mensyaratkan bahwa adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlukan dengan sama tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya yang sangat dilarang dalam melayani masyarakat, tetapi hanya alasan hukum yang dapat dipergunakan notaris dasar untuk tidak memberikan jasanya pada penghadap notaris. Pasal 37 UUJN menyebutkan bahkan dalam keadaan tertentu notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Herbert Lionel Adolphus Hart menyatakan bahwa keadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya. Mereka berhak mendapatkan posisi yang relatif masing-masing sama atau kalau tidak, masing-masing tidak sama. Jadi, postulatnya adalah perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama.⁵²

3. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ Pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.⁵³

Hal tersebut di atas merupakan hak ingkar notaris yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah

⁵² Zamrony, *Notaris-PPAT: Kualifikasi Sama, Perlakuan Beda*, <http://zamrony.wordpress.com/2008/09/20/notaris-dan-ppat-kualifikasi-samaperlakuan-beda-2/>, (diakses 16 September 2012)

⁵³ Habib Adjie, *Buku III, Op. Cit*, halaman 83

Notaris menyatakan: "Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya." Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyatakan: "Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain."⁵⁴

Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris sehubungan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Habib Adjie berpendapat bahwa:

Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.⁵⁵

4. Asas kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Dimana asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.⁵⁶ Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan:⁵⁷

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.

⁵⁴ *Ibid*, halaman 84

⁵⁵ *Ibid*, halaman 85

⁵⁶ Habib Adjie, *Buku I, Op. Cit*, halaman 37

⁵⁷ Habib Adjie, *Buku III, Op. Cit*, halaman

- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

5. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.⁵⁸

Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul di kemudian hari.⁵⁹ Selain itu, setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.⁶⁰

6. Asas Proporsionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang berhubungan

dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan kedalam bentuk akta Notaris.⁶¹

7. Asas Profesionalitas

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.⁶²

Sehubungan dengan tindakan profesionalitas Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tentunya seorang Notaris tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya berdasarkan UUJN. Penyalahgunaan wewenang dalam hal ini mempunyai pengertian yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat

⁵⁸ *Ibid*, halaman 86

⁵⁹ Habib Adjie, *Buku IV, Op. Cit*, halaman

⁶⁰ *Ibid*, halaman 186

⁶¹ Habib Adjie, *Buku I, Op. Cit*, halaman 38

⁶² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), halaman 151

menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.⁶³

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika tindakan Notaris merugikan para pihak maka para pihak dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.⁶⁴

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan, tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan pada para pihak.⁶⁵

III. Faktor Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris, untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris untuk membuat akta otentik adalah, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya.

Selain itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain *pertama*,

untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. *Kedua*, merahasiakan akta keterangan yang diperoleh, guna pembuatan akta dan *ketiga*, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, maka faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya, dapat dijelaskan dari 2 (dua) perspektif yaitu:

1. Dari Aspek Internal

Dalam hal menjalankan tugasnya, Notaris mempunyai kewajiban serta hal yang terpenting yakni yang tertuang dalam pasal 16 ayat 1 (a) UUJN diantaranya bertindak jujur dan tidak memihak. Masalah mendasar yang dihadapi dewasa ini adalah kualitas sumber daya manusia dari seorang Notaris. Oleh karena itu proses menggugat peranan adalah langkah awal yang baik untuk memantapkan peranan sesungguhnya. Profesionalisme, kemandirian dan orientasi kedepan adalah tuntutan jiwa seorang Notaris. Melalui semangat berpikir demikian, Notaris dapat membaca masalah-masalah yang ada disekitarnya.

- a. Sebagian besar dari Notaris kurang memahami substansi UUJN secara utuh.
- b. UUJN itu sendiri masih mengandung kelemahan soal memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang telah berakhir masa jabatannya.
- c. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah perhimpunan Notaris belum maksimal melaksanakan sosialisasi UUJN.
- d. Ikatan Notaris Indonesia (INI) belum intensif melaksanakan mitra kerjasama dengan aparat penegak hukum utamanya: dengan pihak kepolisian RI dalam memahami substansi UUJN dan sebagainya.

⁶³ Habib Adjie, Buku IV, *Op. Cit*, halaman 187

⁶⁴ Habib Adjie, Buku I, *Op. Cit*, halaman 37-38

⁶⁵ *Ibid*, halaman 38

⁶⁶ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2005), halaman 30

2. Dari Aspek Eksternal

- a. Adanya persepsi dari sebagian besar masyarakat bahwa Notaris harus bertanggung jawab atas semua akta-akta yang dibuatnya.
- b. Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menafsirkan substansi UUJN tersebut juga masih beragam.
- c. Pihak kepolisian sebagai instansi penyidik belum maksimal memahami secara filosofis atas UUJN itu sendiri.

Pada praktiknya, karena bunyi Pasal 65 UUJN tidak jelas, maka masyarakat dan aparat penegak hukum menilai jika notaris harus bertanggung jawab sampai dengan nafas terakhir terhadap akta-akta yang telah dibuatnya. Sehingga notaries walaupun sudah tidak menjabat lagi harus bertanggung jawab terhadap akta-aktanya. Seharusnya jika ada pihak-pihak yang menuduh atau menilai bahwa akta Notaris tersebut palsu atau tidak benar, maka pihak yang menuduh atau menilai tidak benar tersebut harus dapat membuktikan tuduhan atau penilaiannya sendiri melalui proses hukum (gugatan perdata), bukan dengan cara mengadukan notaris kepada pihak kepolisian.

IV. Cara Menyelesaikan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya

Jabatan dan profesi merupakan dua hal yang berbeda dari segi substansi. Menurut Izenic sebagaimana dikutip oleh Komar Andasasmita, bentuk atau corak notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:⁶⁷

1. *Notariat Functionnel*

Dalam mana wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di Negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara "*wettelijke*" dan "*niet wettelijke*"

werkzaamheden, yaitu pekerjaan- yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat,

2. *Notariat Professionel*

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Ciri yang tegas untuk menentukan apakah Notaris di Indonesia, Notaris fungsional atau notaris professional, yaitu:⁶⁸

1. Bahwa akta yang dibuat dihadapan/oleh notaris fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mempunyai daya eksekusi. Akta notaris seperti ini harus dilihat "apa adanya" sehingga jika ada pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut, pihak yang berkeberatan tersebut berkewajiban untuk membuktikannya.
2. Bahwa Notaris fungsional menerima tugasnya dalam bentuk delegasi dari Negara. Oleh karena menerima tugas dari Negara, kepada mereka yang diangkat sebagai Notaris diberikan dalam bentuk sebagai jabatan dari Negara.
3. Bahwa notaris di Indonesia diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*), Stb. 1860-3. Dalam teks asli disebutkan bahwa "*ambt*" adalah "jabatan".

Perlu juga dipahami bahwa yang professional bukan berarti harus dilakukan oleh suatu profesi. Notaris sebagai jabatan, wajib bertindak professional (professional dalam tindakan) dalam melaksanakan jabatannya, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Notaris di Indonesia merupakan suatu jabatan, bukan profesi. Untuk itu, mari kita renungkan kembali, untuk mendudukan notaris pada proporsi

⁶⁷ Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), halaman 55

⁶⁸ Habib Adjie, *Buku I, Op. Cit*, halaman 2

yang sebenarnya, yaitu sebagai suatu jabatan.⁶⁹

Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apa pun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan. Ada batasan dari segi wewenang, ada juga dari segi waktu, artinya sampai batas waktu kapan jabatan yang diemban oleh seseorang harus berakhir. Dan produk dari suatu jabatan, misalnya, surat keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemangku suatu jabatan, maka surat keputusan tersebut harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut dan surat keputusannya akan tetap berlaku (mengikat) meskipun pejabat yang menjabat suatu jabatan sudah tidak menjabat lagi. Dengan demikian, jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan penerbitan surat keputusan tersebut meskipun pejabat yang membuat dan menandatangani surat keputusan tersebut sudah tidak menjabat lagi, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan yang digugat bukan pribadi pejabat yang membuat dan menandatangani surat keputusan tersebut, melainkan yang digugat atau objek gugatannya adalah surat keputusannya dan subjek tergugatnya adalah jabatan, terlepas siapa pejabat yang menduduki jabatan tersebut.

Adapun kewenangan Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu sebagai berikut:

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu. Wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain atau notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan bahwa

notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut. Tindakan notaris diluar wewenang yang sudah ditentukan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan diluar wewenang notaris.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, agar menjaga netralitas (imparsial) notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut Pasal 52 UUJN, notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat ketiga, dan menjadi pihak untuk diri sendiri, ataupun dalam suatu kedudukan atau dengan perantaraan kuasa.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa notaris harus berkedudukan didaerah kabupaten atau kota. Setiap notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor didaerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada ditempat kedudukannya karena notaris mempunyai wilayah jabatan diseluruh provinsi. Misalnya, notaris yang berkedudukan dikota Medan, maka dapat membuat akta dikabupaten atau dikota lain dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan:

⁶⁹ *Ibid*, halaman 3

- a. Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) diluar akta kedudukannya, Notaris tersebut harus berada ditempat akta akan dibuat. Sebagai contoh, Notaris yang berkedudukan di Medan akan membuat akta di Deli Serdang, maka Notaris yang bersangkutan harus membuat dan menyelesaikan akta tersebut di Deli Serdang.
- b. Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta.
- c. Menjalankan tugas jabatan di luar tempat kedudukan notaris dalam wilayah jabatan satu provinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau tidak terus menerus (Pasal 19 ayat (2) UUJN).

Ketentuan tersebut dalam praktek memberikan peluang kepada notaris untuk merambah dan melintasi batas tempat kedudukan dalam pembuatan akta meskipun bukan suatu hal yang dilarang untuk dilakukan karena yang dilarang menjalankan tugas jabatannya di luar wilayah jabatannya atau di luar provinsi (Pasal 17 huruf a UUJN). Akan tetapi, untuk saling menghormati sesama notaris dikabupaten atau kota lain lebih baik harus seperti itu tidak dilakukan. Berikan penjelasan kepada para pihak dalam membuat akta yang diinginkannya untuk datang menghadap Notaris di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dalam keadaan tertentu dapat saja dilakukan jika di kabupaten atau kota tersebut tidak ada Notaris.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris tidak sedang cuti, sakit, atau sementara berhalangan dalam menjalankan tugas jabatannya, agar tidak terjadi kekosongan, maka notaris yang bersangkutan dapat menunjuk notaris pengganti (Pasal 1 angka 3 UUJN).

Berdasarkan hal tersebut, setiap jabatan apa pun mempunyai batasan waktu pertanggung jawabannya, yaitu sepanjang yang bersangkutan menjabat, oleh karena apabila jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti pula pertanggungjawabannya dalam jabatan yang pernah dipangkunya. Khusus untuk notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris pertanggung jawaban tersebut mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan. Misalnya, jika notaris pindah tempat kedudukan dan wilayah jabatan atau notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris kemudian menjadi notaris akan bertanggung jawab sesuai tempat kedudukan dan wilayah jabatan.

Berdasarkan konsep jabatan seperti tersebut, notaris sebagai suatu jabatan mempunyai batasan dari segi wewenangnya, yaitu sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Kemudian Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris mempunyai batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Contohnya, Notaris hanya sampai umur 65 tahun (Pasal 8 ayat (1) huruf (b) UUJN) atau sampai umur 67 tahun jika kesehatan memungkinkan (Pasal 2 UUJN). Adapun Notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris sesuai dengan surat pengangkatannya, sedangkan notaris pengganti khusus bergantung pada akta yang dibuatnya dan mempunyai batas pertanggung jawaban sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatannya.

Substansi Pasal 65 UUJN harus ditafsirkan bahwa Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris mempunyai batas waktu pertanggung jawaban. Batas waktu pertanggungjawaban Notaris adalah selama menjalankan tugas jabatannya, sampai Notaris pensiun karena telah mencapai umur 65 tahun atau 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu. Untuk Notaris Pengganti, jika tidak bertindak sebagai Notaris Pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, maka Notaris Pengganti tidak perlu bertanggungjawab apapun, begitu juga untuk Pejabat Sementara Notaris

dan Notaris Pengganti Khusus setelah tidak membuat akta lagi tidak perlu bertanggungjawab apapun atas akta yang dibuat dihadapan atau olehnya. Meskipun jika protokol notaris sudah diserahkan kepada notaris pemegang protokol ataupun protokol notaris yang disimpan oleh majelis pengawas daerah (Pasal 70 huruf e dan f UUJN), bukan berarti pertanggung jawaban beralih kepada notaris pemegang ataupun protokol Notaris atau MPD yang akan menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih (Pasal 70 huruf e UUJN) hanya mempunyai kewajiban untuk menjelaskan apa adanya akta yang dipegang atau disimpannya.

Praktiknya, karena bunyi pasal 65 UUJN tersebut tidak jelas, maka masyarakat dan aparat penegak hukum menilai jika notaris harus bertanggungjawab sampai dengan nafas terakhir terhadap akta-akta yang telah dibuatnya. Sehingga notaris yang walaupun sudah tidak menjabat lagi harus bertanggungjawab terhadap akta-aktanya. Seharusnya jika ada pihak -pihak yang menuduh atau menilai bahwa akta Notaris tersebut palsu atau tidak benar, maka pihak yang menuduh atau menilai tidak benar tersebut harus dapat membuktikan tuduhan atau penilaiannya sendiri melalui proses hukum (gugatan perdata), bukan dengan cara mengadakan notaris kepada pihak kepolisian.

Penjatuhan sanksi mulai dari teguran lisan atau tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan terhadap notaris yang masih aktif. Agar seorang notaris tetap berada dijalur yang benar dan senantiasa mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku, maka dilakukan pengawasan. Inti pengawasan berada ditangan menteri terkait yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Majelis Pengawas. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris oleh seseorang. Majelis Pengawas juga mengawasi pelaksanaan jabatan Notaris

pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris.⁷⁰

Keberadaan Majelis Pengawas diharapkan membuat Notaris selalu memegang teguh kebenaran-kebenaran hukum sebagai landasannya ketika melayani masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahan atau kekhilafan hukum yang dapat merugikan masyarakat. Majelis Pengawas Pusat dalam Putusannya Nomor 02/B/MJMPPN/2009 menyatakan terlapor yang telah menjalani purna bhakti selaku Notaris, tidak mempunyai kekuatan lagi, sehingga pemohon banding dari pembanding dinyatakan ditolak. Putusan ini mengartikan bahwa terhadap seseorang yang tidak menjabat lagi sebagai notaris tidak dapat dijatuhkan sanksi disipliner dan karena itu Majelis Pengawas Pusat tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan sanksi terhadap terlapor yang tidak menjabat sebagai notaris (werda notaris). Kedepan bagi Majelis Pengawas Daerah dalam menerima pengaduan atau laporan masyarakat terhadap seseorang yang tidak menjabat lagi sebagai notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UUJN atas akta yang pernah dibuatnya selama menjabat notaris, harus ditolak oleh majelis pengawas daerah notaris, Karena terlapor bukan lagi berkedudukan selaku notaris. Hal-hal demikian untuk menciptakan efisiensi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pengawas Notaris disemua tingkatan.⁷¹

Majelis Pengawas Pusat Notaris atau Departemen Hukum dan HAM RI, sudah sepatutnya kedepan dapat membuat kompilasi putusan-putusan Majelis Pengawas Pusat dan bersifat final yang tidak memerlukan tindak lanjut Keputusan Menteri atau Putusan Majelis Pengawas Pusat yang telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri, untuk dibukukan dalam bentuk notasi untuk bahan bagi Majelis

⁷⁰ Ira koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), halaman 64

⁷¹ Pieter E. Latumeten, *Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Sebagai Sumber Hukum*, Renvoi, 11. 83, April, Tahun 07/2010

Pengawas Daerah dan Wilayah termasuk Notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing.⁷²

V. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pengaturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya adalah Notaris sebagai suatu jabatan mempunyai batasan dari segi wewenangnya, yaitu sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Notaris mempunyai batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya hanya sampai umur 65 tahun (Pasal 8 ayat (1) huruf (b) UUJN) atau sampai umur 67 tahun jika kesehatan memungkinkan (Pasal 2 UUJN). Substansi Pasal 65 UUJN harus ditafsirkan bahwa Notaris mempunyai batas waktu pertanggungjawaban selama menjalankan tugas jabatannya, sampai Notaris pensiun karena telah mencapai umur 65 tahun atau 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu.
2. Faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris setelah berakhir masa jabatannya, dapat dijelaskan dari 2 (dua) perspektif yaitu:
 - a. Dari Aspek Internal
 - 1) Sebagian besar dari Notaris kurang memahami substansi UUJN secara utuh.
 - 2) UUJN itu sendiri masih mengandung kelemahan soal memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang telah berakhir masa jabatannya.
 - 3) Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah perhimpunan notaris belum maksimal melaksanakan sosialisasi UUJN.

- 4) Ikatan Notaris Indonesia (INI) belum intensif melaksanakan mitra kerjasama dengan aparat penegak hukum utamanya: dengan pihak kepolisian RI dalam memahami substansi UUJN dan sebagainya.

b. Dari Aspek Eksternal

- 1) Adanya persepsi dari sebagian besar masyarakat bahwa notaris harus bertanggung jawab atas semua akta-akta yang dibuatnya.
- 2) MPD dalam menafsirkan substansi UUJN tersebut juga masih beragam.
- 3) Pihak kepolisian sebagai instansi penyidik belum maksimal memahami secara filosofi atas UUJN itu sendiri.
- 5) Dalam menyelesaikan hambatan-hambatan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, dengan adanya Majelis Pengawas dapat membuat Notaris selalu berpegang teguh kepada kebenaran-kebenaran hukum sebagai landasannya ketika melayani masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahan atau kekhilafan hukum yang dapat merugikan masyarakat. Majelis Pengawas Pusat dalam Putusannya Nomor 02/B/MJMPPN/2009 menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah dalam menerima pengaduan atau laporan masyarakat terhadap seseorang yang tidak menjabat lagi sebagai notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UUJN atas akta yang pernah dibuatnya selama menjabat notaris, harus ditolak oleh majelis pengawas daerah notaris, karena terlapor bukan lagi berkedudukan selaku notaris. Hal-hal demikian untuk menciptakan efisiensi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas Majelis

⁷² *Ibid*

Pengawas Notaris disemua tingkatan.

Majelis Pengawas Pusat Notaris atau Departemen Hukum dan HAM RI, sudah sepatutnya kedepan dapat membuat kompilasi putusan-putusan Majelis Pengawas Pusat dan bersifat final yang tidak memerlukan tindak lanjut Keputusan Menteri atau Putusan Majelis Pengawas Pusat yang telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri, untuk dibukukan dalam bentuk notasi untuk bahan bagi Majelis Pengawas Daerah dan Wilayah termasuk Notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing.

Adapun berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu disarankan :

1. Bahwa perlu segera diatur dalam Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu adanya perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya (Werda Notaris).
2. Hendaknya dalam menerapkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, harus ada sanksi terhadap penegak hukum baik kepada Penyidik, Penuntut Umum ataupun Hakim apabila terjadi penyimpangan dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal demikian sebaiknya diatur dalam UUNJN supaya perlindungan hukum terhadap Notaris dapat terjamin.
3. Sebaiknya para penegak hukum baik Penyidik, Penuntut Umum ataupun Hakim harus tetap berpedoman kepada Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 02/B/MJMPPN/2009, yang menyatakan bahwa terhadap seseorang yang tidak menjabat lagi sebagai Notaris (Werda Notaris) tidak dapat dijatuhkan sanksi disiplinair.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, M, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung

Manan, A, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Adjie, H, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung

_____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung

_____, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung

_____, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Andasasmita, K., 1984, *Notaris I*, Sumur, Bandung

Anshori, A.G., 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta

_____, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Budiono, H., 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Koesoemawati, I., dan Yunirman R., 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta

Lumban Tobing, G. H. S., 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Kelima, Gelora Aksara Pratama, Jakarta

Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation and Studies of Business Law (CDBSL), Yogyakarta

Wojowasito, S., 1990, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Salman, R.O. dan Anton F.S., 2004, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung

Tedjosaputro, L., 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Karya Agung, Semarang

Kie, T.T., 2007, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Tedjosaputro, L., 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang

- Untung, B., 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta
- Engelbrecht, W.A., 1971, *Kitab-kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan Peraturan Republik Indonesia*, bewerkt door E. M. L Engelbrecht. NV. Uitgeverij W. Van Hoeve's Gravenhage
- Waluyo, D.R., *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor), Edisi Oktober-Desember 2001
- Widjaja, G., 2006, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widjaya, I.G.R., 2004, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Edisi Revisi, Kesain Blanc, Bekasi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Adjie, H, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004.
- Subekti, H., "*Tugas Notaris (Perlu) Diawasi*," Renvoi, April 2006
- Herlien, B., *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar)*, Majalah Renvoi, 3 September 2005, Jakarta
- Latumeten, P.E., Tahun 07/2010 *Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Sebagai Sumber Hukum*, Renvo, April
- Yudara, N.G., "*Notaris dan permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*," Maret 2006 , Renvoi
- Lotulong, P.E., "*Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*," Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Edisi April-Juni 2002
- Hadjon, P.M. dan Tatiek S.D., 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Choliq, A., *Fungsi Hukum dan Asas-Asas Dasar Negara Hukum*, diakses 15 September 2012, http://pacilacapkab.go.id/artikel/R_efleksi-Hukum.pdf.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai Public Official. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005, diakses 15 September 2012. http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_9_14_2005.pdf.
- Zamrony, *Kualifikasi Sama, Perlakuan Beda*, , Notaris-PPAT, diakses 16 September 2012, <http://zamrony.wordpress.com/2008/09/20/notaris-dan-ppat-kualifikasi-samaperlakuan-beda-2/>.